BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah perkawinan sesungguhnya berasal dari kata dasar "Kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin dalam bahasa Arab yakni *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan *whati* atau bersetubuh.[1]

Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Berdasarkan dua teori diatas, A.Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seoarang laki-laki dan seoarang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.[3]

Menilik lebih dalam mengenai perkawinan dalam hukum adat pada umumnya bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan hubungan adat istiadat

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Prenada Media, 2003), 8.
[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[3] Arnold Van Gennep, *The Ritus of Passage* (Chicago: Chicago University Press, 1992).

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini, telah ada sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rasan tuha (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri).[4] Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, ketuhanan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.[5]

A. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan :

1. Rites De Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. Rites De Marga yaitu upacara perjalanan menuju status yang baru.
3. Rites D'agreegation yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru.

Prof. Hazairin dalam bukunya "Rejang" menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan menjamin :

1. Ketenangan (koalte)

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1983), 22.

[5] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 107.

2. Kebahagiaan (wevaart)
3. Kesuburan (ruchtbaarheit)[6]

Menurut hukum adat, sistem perkawinan di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam yaitu :

1. Sistem Endogami

   Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah ini pun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat, dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja dan tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu.

2. Sistem Exogami

   Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu dan berputarnya zaman, sistem ini mengalami perlunakan sedemikian rupa sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.[7]

3. Sistem Eleutherogami

   Sistem eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut.

---

[6] N Ardhayani, S Amri, T Ardianti, *Hukum Perkawinan Adat*, https://www.academia.edu/15510484/Hukum_Perkawinan_Adat, diakses pada Kamis, 17 Juni 2021 pada pukul 21.42 WIB.

[7] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132.

Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

Berdasarkan beberapa ulasan diataslah, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah Perkawinan adat di Keraton Kacirebonan sangat unik dan jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan ada beberapa prosesi yang seolah bertentangan dengan hukum perkawinan positif atau hukum perkawinan Islam, jadi perlu didalami kasusnya dalam sebuah penelitian. Dan peneliti menentukan masalah utama yang sesuai dengan penelitian ini: **"TRADISI PERKAWINAN ADAT DI KESULTANAN KERATON KACIREBONAN KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Tradisi Hukum Perkawinan Adat di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon, yang mencakup prosesi perkawinan adat di Kesultanan Keraton Kacirebonan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan hukum sosiologi atau penelitian hukum empirik. Adapun jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu menganalisis prosesi perkawinan adat di Kesultanan Keraton Kacirebonan itu sesuai atau tidak dengan Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ialah untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah yang diteliti. Batasan masalah ini berguna bagi kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian, dan factor mana yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

Agar menjadi bahasan yang tidak melebar, maka peneliti membatasi hanya pada prosesi adat perkawinan Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon saja.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana prosesi dan apa saja rangkaian dalam upacara perkawinan adat di Keraton Kacirebonan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem Perkawinan Hukum Adat yang berlaku di Kesultanan Keraton Kacirebonan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adat istiadat upacara perkawinan di Keraton Kacirebonan
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Perkawinan Hukum Adat Keraton Kacirebonan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Untuk manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan penelitian ilmiah dan perhatian lebih lanjut untuk menambah khazanah intelektual akademis, serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan mendetail tentang topik yang sama.

2. Praktis

Dalam kegunaan praktisnya, penelitian ini ditujukan untuk kepentingan aktualisasi, dalam arti mendekatkan antara dunia idealitas dan realitas, yaitu:

a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui setiap prosesi perkawinan di Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat serta kesesuaian atau tidaknya dengan Hukum Perkawinan Islam.
b. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan di dalam memahami setiap prosesi perkawinan yang berbeda satu sama lain di setiap daerahnya. Dan pada akhirnya ikut menjaga tradisi yang ada sebagai kekayaan bangsa Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[9] Ungkapan "akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon" merupakan penjelasan dari Ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Sedangkan ungkapan "untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" merupakan penjelasan dari ungkapan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rumusan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang di nukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut ;

انما اخذتموهن بأمانة االله وا ستحللتم فروجهن بكلَمات االله

Artinya : "Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah".[10]

---

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[9] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

[10] Abdul Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Prenada Media Goup, 2010), 272.

Kata nikah berasal dari bahas arab nikaahun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adh-dhammu wattadakhul (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana>kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.[11]

Perkawinan menurut istilah sama dengan kata ”nikah” dan kata ”zawaj”.[12] Ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ النكاح اوالّتزوِيج او معنهما

Artinya : “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja* atau yang semakna dengan keduanya”.

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut :

عقدوضع لتمليك الْمتعة بالأُنثى قصدا

Artinya :“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.[13]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

[11] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, 41.

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, 37.

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa' : 1).[14]

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisaa' : 3).[15]

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha mengetahui" .(Q.S. An-Nuur : 32).[16]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-Ruum : 21).[17]

---

[14] Q.S. An-Nisaa ayat 1
[15] Q.S. An-Nisaa' : 3
[16] Q.S. An-Nuur : 32
[17] Q.S. Ar-Ruum : 21

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadits berikut :

يامعشر الشباب من استطَاعَ منكم الباءة فليتزوج فإنّه اغض للبصروأْحصن للفرجِ ومن لم يستطع فعلْيه بالصوم فإنّه لَه وجاء

Artinya :"Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya".[18]

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai "perikatan perdata", tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "rasan sanak" (hubugan anak-anak,bujang-gadis) dan "rasan tuha" (hubugan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam

[18] Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), 438 lihat juga Abi Hasan Muslim, Shohih Muslim, (Surabaya; AlHidayah) Juz. I, 584.

peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Soerojo Wigyodipoero, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing masing.[19]

A.Van Gennep berusaha merampung definisi tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seoarang laki-laki dan seoarang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.[20]

- Adat Pernikahan di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon

  Adat pernikahan di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon disebut dengan pelakrama ageng.

  Adat dalam pernikahan ini lebih kental tradisi lokal yang bernuansa Islami sebagai landasan utama dari Keraton Cirebon. Nilai kearifan lokal yang terselip di dalamnya berupa kesederhanaan dalam melaksanakan sebuah resepsi pernikahan.

  Perbedaan terbesar dalam adat ini dengan adat pernikahan lainnya adalah dalam seserahan pernikahan yang hanya mensyaratkan umbi-umbian, sayuran dan mas picis saja (maskawin berupa uang atau perhiasan semampu pihak calon mempelai pria). Dalam pelaksanaan prosesi ini masyarakat cirebon mengedepankan unsur islami yaitu menghindari "ria (sikap ingin dipuji)".

  Adapun tahapan adat pernikahan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon biasanya dibagi beberapa tahap :

---

[19] Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 132.

[20] Arnold Van Gennep, *The Ritus of Passage* (Chicago: Chicago University Press, 1992).

1. *Njegog atau Tetali* (Lamaran)
2. Seserahan
3. *Siram Tawandari*
4. Ziarah ke Makam Gunung Jati
5. *Parasan*
6. Tenteng Pengantin
7. Akad Nikah atau Ijab Qabul
8. *Salam Temon*
9. *Pug-pugan*
10. Sawer atau Surak
11. Sungkem
12. *Adep-adep Sekul*
13. Acara Hiburan
14. Ngunduh Mantu[21]

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Setyo Nur Kuncoro (2014) dengan judul "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)". Upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara adat ini dilakukan pada pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Namun hal ini sekarang mulai meluntur seiring perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, Pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton Surakarta.

[21] Bambang Irianto dan Hempi, *Pengantin Adat Pesisir Cirebon* (Cirebon: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cirebon, 2013), 1.

Hal ini mereka lakukan semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi dari upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, selain itu juga agar dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap hukum perkawinan Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan, yaitu:

Pertama, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara.

Kedua, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro dan kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

Ketiga, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi

makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikatagorikan sebagai *'urf* dan mengandung kemaslahatan.[22]

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan adat keraton.

Akan tetapi, memiliki perbedaan yaitu lokasi yang diteliti berbeda. Lokasi pada penelitian terdahulu di Keraton Surakarta sedangkan lokasi yang penulis teliti di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon.

2. Jurnal Tengku Erwinsyahbana (2012) dengan judul "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

   Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhankebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu:

   a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.

   b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan

[22] Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta* (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, 2014).

jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.

d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.

e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.[23]

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang penuiis teliti yaitu sama-sama mengambil kajian tentang hukum perkawinan untuk diteliti.

Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu terletak pada focus pembahasan masalah yang diteliti. Penulis fokus pada perkawinan adat di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon sedangkan penelitian terdahulu fokus pada sistem hukum perkawinan.

[23] Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau vol 3 no.2 dalam ejournal.unri.ac.id. 2012.

3. Jurnal Heru Tri Febriantiko (Volume 2, No. 2, Juni 2014) dengan judul "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubowono VIII DAN IX". Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan ini.

   Perkawinan adat merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah studi sejarah maupun budayanya, apalagi yang dilaksanakan pada kerajaan di daerah tertentu, misalnya di Jawa dengan Keraton Yogyakarta.

   Hal ini dapat memberikan banyak sekali kajian tentang kebudayaan setempat (*local genius*), nilai-nilai yang terkandung dalam upacara itu mencerminkan kondisi sosial, filosofis, dan kepercayaan masyarakat mengenai pandangan kehidupan.

   Upacara perkawinan adat ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap dunia pariwisata dengan semakin maraknya pengunjung local maupun asing yang ingin menyaksikan jalannya prosesi perkawinan adat di lingkungan Keraton Yogyakarta.

   Banyak cara dilakukan orang untuk melangsungkan upacara pernikahan. Dari yang paling sederhana hingga sangan mewah, baik dengan tata cara tradisional maupun modern. Meskipun jaman semakin maju, ternyata kecenderungan orang untuk melangsungkan pernikahan secara tradisional tidaklah menurun.

   Saat ini masih banyak orang yang menganggap, dengan tata cara tradisional upacara perkawinan yang dilaksanakan akan terasa lebih agung dan sakral. Secara individu, upacara pernikahan akan merubah seseorang dalam menempuh hidup baru, *mangun bale wisma*. Lembaga keluarga yang dibangun perlu dibina agar mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, nyaman dan tentram.

   Oleh karenanya, diperlukan sikap yang tanggung jawab, terprogram dan terpadu. Dalam hal ini masing-masing anggota

keluarga dituntut berperan aktif sesuai dengan kemampuannya. Keluarga Jawa ada juga yang menganut sistem kekuasaan dwitunggal atau bersifat paternalistik, artinya yang memegang kekuasaan dalam keluarga adalah ayah dan ibu bersama-sama, meskipun keputusan akhir masih di tangan ayah.[24]

Dengan perkawinan manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, sehingga merupakan elemen untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat. Manusia juga selalu berharap agar mendapat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa serta kebahagiaan dari dirinya maupun masyarakat. Untuk itu penyaluran kebutuhan bilogis diatur melalui pernikahan yang sah.

Masa pernikahan merupakan salah satu perkembangan daur hidup yang sangat mengesankan dan merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati karena bertemunya dua insan yang berbeda jenis, kepribadian, sifat, dan watak untuk dipersatukan, maka berkembanglah tata upacara perkawinan khususnya perkawinan adat keraton Yogyakarta.[25]

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan adat keraton.

Akan tetapi, memiliki perbedaan yaitu lokasi yang diteliti berbeda. Lokasi pada penelitian terdahulu di Keraton Yogyakarta sedangkan lokasi yang penulis teliti di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon.

4. Jurnal Ach. Puniman **(**YUSTITIA Volume 19, No. 1 Mei 2018) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja dengan judul "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa

[24] Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 7.

[25] Heru Tri Febriantiko, *Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubowono VIII dan IX*, dalam Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah (Volume 2, No. 2, 2014).

kedua mempelai kepada kedupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya.

Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat maing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Perkawinan berdasarkan Persfektif Fiqh, UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[26]

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang Hukum Perkawinan di Indonesia.

Akan tetapi, memiliki perbedaan yaitu peneliti terdahulu membahas tentang Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian yang sekarang penulis teliti juga membahas tentang Peerkawinan Adat Keraton Kacirebonan.

5. Skripsi Theadora Rahmawati (2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep". Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat sakral sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 1

[26] Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* dalam YUSTITIA (Volume 19, No. 1 Mei 2018).

Tahun 1974 pasal 1 bahwa Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwasanya perkawinan haruslah dicatatkan ke KUA bagi yang beragama Islam ataupun ke DISDUKCAPIL bagi non Islam.

Adapun syarat-syarat harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku baik syarat administratif yaitu persoalan umur (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki maupun syarat-syarat lainnya. Mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan karena masalah umur, masyarakat Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep menganggapnya sebagai tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun.

Pelaksanaan tersebut terjadi ketika keduanya masih di bawah umur dan ketika sepakat maka dilangsungkan perkawinan dengan diarak keliling kampung sebagai tanda bahwa di antara mereka telah terjalin suatu ikatan perkawinan.

Akan tetapi, mereka tidak berkumpul karena masih melanjutkan sekolah. Setelah pihak perempuan siap dan kedua keluarga masih sepakat, maka mereka akan berkumpul dalam satu rumah dengan akad baru akan tetapi tidak adanya pesta resepsi karena telah diselenggarakan sebelumnya.

Ada beberapa permasalahan yang perlu dianalisa, pertama, bagaimana masyarakat Desa Longos memaknai pertunangan dan perkawinan adat setempat. Kedua, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pertunangan dan perkawinan adat setempat. Ketiga, apakah adat tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam penelitian, digunakan metode *field research* dengan menggunakan observasi dan interview. Sifatnya yaitu deskriptif denganmenggambarkan secara sistematik tentang pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan adat di Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pertunangan dan perkawinan adat tersebut.[27]

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan adat yang ada di Indonesia.

[27] Theadora Rahmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pertunangan dan Perkawinan Pada Masyarakat Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep*, 2017.

Akan tetapi, memiliki perbedaan yaitu lokasi yang diteliti berbeda. Lokasi pada penelitian terdahulu di Desa Longos, Kec. Gapura, Kab. Sumenep, sedangkan lokasi yang penulis teliti di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon. Dan metode penelitian yang digunakanpun berbeda.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berpijak dari realita atas peristiwa yang berlangsung di lapangan. Apa yang di hadapi dalam penelitian adalah sosial kehidupan sehari-hari seperti berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam suatu posisi yang berdasarkan kasus, yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.[28]

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain secara holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[29]

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, kebijakan dan masalah-masalah sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

---

[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cetakan 3, 82.

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cetakan 27, 6.

Secara umum penelitian kualitatif mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan (b) menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).[30]

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologis, dimana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan. Deskripsi ini berujung pada inti sari beberapa yang telah mengalami semua fenomena tersebut. Rancangan ini memiliki pandangan filosofis yang kuat dan melibatkan pelaksanaan wawancara.[31] Adapun metode penelitiannya adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis menurut Sugiyono adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.[32]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan secara langsung dengan narasumber terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, diperoleh dari referensi, baik berupa makalah, jurnal, buku-buku yang membahas tentang

---

[30] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cetakan IV, 96.

[31] John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cetakan IV, 18.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2014).

perkawinan adat. Kitab Fathul Qorib dan Bulughul Maram, maupun berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek yang dituju adalah abdi dalem Kesultanan Keraton Kacirebonan. Selain itu, subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat yang ada di Keraton Kacirebonan Kota Cirebon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dan akurat. Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancaran *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[33]

Wawancara ini dilakukan dengan narasumber di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon.

b) Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang adat istiadat perkawinan Kesultanan Keraton Kacirebonan.

c) Dokumentasi

Data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Untuk memberi gambaran prosesi perkawinan yang berlangsung di Keraton Kacirebonan.

[33] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cetakan 27, 6.

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang digunakan adalah:

a) Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan narasumber terkait atau abdi dalem Kesultanan Keraton Kacirebonan serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.

b) Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data.

1. Reduksi data

   Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyerdahanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

   Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan data

   Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan data hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.[34]

[34] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta; Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Gambar 1.1

Skema Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

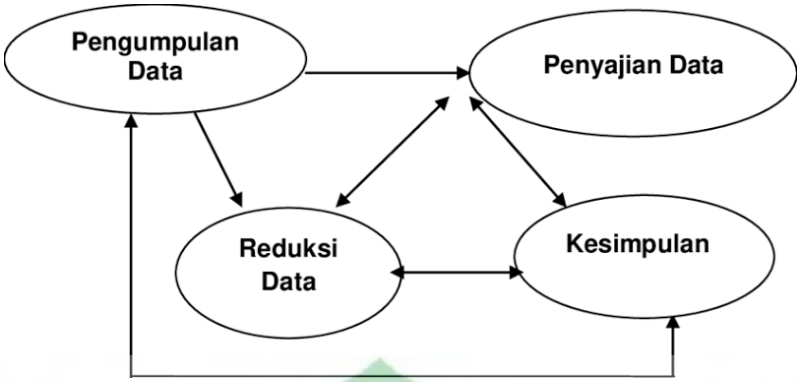

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini memuat teori hukum perkawinan di Indonesia, konsep perkawinan adat, dan konsep perkawinan dalam hukum Islam.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang Profil dan Sejarah Keraton Kacirebonan, letak geografis dan kondisi sekarang, konsep Perkawinan Adat yang berlaku di Keraton Kacirebonan, prosesi lengkap dan alur berjalananya pernikahan adat di Keraton Kacirebonan, beserta hikmah yang terkandung di dalamnya.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang pandangan hukum perkawinan Indonesia terhadap Perkawinan Adat Keraton Kacirebonan, pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Keraton Kacirebonan, opini atau pendapat penulis.

BAB V : Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran.